

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal mengakui dan menghargai keberagaman, menjadikannya contoh negara pluralisme di dunia. Berdasarkan data Sensus Penduduk (SP) tahun 2020, terdapat lebih dari 1.200 anak suku yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, mulai dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman ini tidak hanya mencakup aspek etnis, tetapi juga budaya, bahasa, dan keyakinan. Indonesia secara resmi mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakatnya (Muhammad, 2024). Dalam konteks keberagaman tersebut, masyarakat Indonesia mampu hidup berdampingan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Toleransi ini tercermin dalam berbagai aktivitas sosial, adat istiadat, dan perayaan keagamaan yang sering melibatkan lintas kelompok (Muhammad, 2024). Negara juga berperan dalam menyediakan ruang yang adil bagi seluruh kelompok untuk menjalani kehidupan yang damai, dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama tanpa adanya dominasi dari kelompok tertentu (Judijanto, dkk, 2024).

Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang diakui secara *universal* dan dijamin oleh hukum (Situmorang, 2019). Dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Dalam Islam, toleransi beragama juga diajarkan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Kafirun ayat 6: "Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku." Yang mana dalam ayat tersebut ditekankan untuk saling menghargai keberagaman yang ada antar umat beragama. Dan dalam ajaran Kristen yang tercantum dalam Roma 14:5 yang berbunyi "Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari-hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah tiap-tiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri." Ayat tersebut juga memiliki makna bahwa perbedaan keyakinan harus di hormati dan setiap orang memiliki kebebasan memilih kebebasan untuk memilih iman berdasarkan hati nuraninya. Namun, dalam pelaksanaannya, kebebasan beragama seringkali menemui berbagai tantangan, dan bahkan dapat menjadi sumber munculnya konflik di masyarakat. Salah satu konflik komunal yang sering terjadi yaitu mengenai penolakan pendirian rumah ibadah (Turmudi, 2021).

Hak umat beragama untuk mendirikan tempat ibadah adalah bagian integral dari praktik kebebasan beragama (Sadan, 2024). Gereja, sebagai tempat ibadah umat Kristen, memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan spiritual dan sosial umatnya (Bantara, 2024). Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, pendirian rumah ibadah mensyaratkan pemenuhan beberapa ketentuan administratif dan persetujuan masyarakat setempat. Meski aturan ini bertujuan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama, implementasinya seringkali memunculkan konflik. Banyak kasus menunjukkan bahwa pendirian gereja menjadi polemik di tengah masyarakat, yang seringkali dipengaruhi oleh perbedaan pandangan, prasangka, dan kepentingan yang saling bertentangan (Truna, 2022). Seperti kasus penolakan pembangunan GKI Citraland di Surabaya dan kasus penolakan pembangunan gereja jemaat advent hari ketujuh di Makassar (Zakiyah, dan Siddiq, 2024).

Keberadaan gereja memiliki arti penting bagi umat Kristen Protestan, baik sebagai tempat ibadah maupun pusat kegiatan keagamaan lainnya. Selain sebagai ruang untuk berdoa dan beribadat, gereja juga berfungsi sebagai tempat pembinaan spiritual, pendidikan moral, dan kegiatan sosial (Bantara, 2024). Dalam konteks Desa, gereja sering menjadi simbol kehadiran umat Kristen di tengah masyarakat yang plural. Di Desa Muara Bahan, misalnya, pendirian gereja menjadi isu yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan dan pandangan masyarakat setempat. Kehadiran gereja di Desa ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi umat Kristen untuk menjalankan ibadah mereka dengan nyaman sekaligus menciptakan harmoni dengan masyarakat sekitar yang mayoritas memiliki latar belakang agama berbeda.

Sejarah Kristen Protestan di Indonesia mencatat perjalanan panjang yang penuh tantangan sejak pertama kali masuk pada abad ke-16. Awalnya, agama ini dibawa oleh para misionaris dan pedagang Eropa, seperti Portugis dan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, agama Kristen berkembang pesat terutama melalui peran lembaga misi dan zending yang mendirikan sekolah-sekolah dan rumah sakit (Situmorang dan Th, 2025). Meskipun begitu, perkembangan agama Kristen tidak selalu berjalan mulus, karena seringkali menghadapi hambatan dari masyarakat lokal yang memiliki tradisi dan keyakinan berbeda. Di beberapa wilayah, termasuk Kuantan Singingi, keberadaan umat Kristen merupakan bagian dari keragaman yang ada, meski jumlahnya tidak dominan. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa keberadaan gereja sebagai tempat ibadah memiliki akar yang kuat dan relevansi yang penting bagi kehidupan umat Kristen hingga saat ini (Bantara, 2024).

Dalam konteks Desa Muara Bahan, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, konflik terkait pendirian gereja mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Desa ini merupakan wilayah dengan masyarakat yang memiliki keragaman agama, namun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi umat Kristen yang

ingin mendirikan gereja sebagai tempat ibadah. Konflik yang muncul biasanya melibatkan perbedaan persepsi, kurangnya komunikasi, dan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya gereja bagi umat Kristen. Dalam Islam, pentingnya hidup dalam kerukunan juga ditekankan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Penelitian tentang dinamika konflik agama dalam proses pendirian gereja di Desa Muara Bahan memiliki nilai penting secara sosiologis. Indonesia, sebagai negara yang sangat plural dalam hal agama dan budaya, sering menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan. Konflik yang muncul dalam pendirian rumah ibadah mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, sehingga penting untuk memahami bagaimana masyarakat dari latar belakang agama yang berbeda berinteraksi, bernegosiasi, dan menyelesaikan konflik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab konflik, baik yang bersifat struktural, seperti implementasi kebijakan dan peraturan, maupun yang bersifat kultural, seperti nilai dan tradisi lokal yang memengaruhi hubungan antarumat beragama.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan akademik, khususnya pada tema sosiologi agama dan konflik yang mengkaji konteks spesifik seperti Desa Muara Bahan. Dengan mengeksplorasi karakteristik lokal, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan perspektif baru tentang dinamika konflik agama di tingkat lokal yang sering kali memiliki ciri khas unik. Lebih jauh, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan dan regulasi terkait pendirian rumah ibadah, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Dengan pendekatan berbasis data, hasil penelitian ini dapat memberikan

rekomendasi yang relevan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

Tidak kalah penting, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong penguatan toleransi antarumat beragama. Dengan memahami dinamika konflik dan faktor-faktor yang memengaruhinya, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah dapat membangun hubungan yang lebih harmonis. Penelitian ini memberikan perspektif lokal terhadap isu global, menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya, sejarah, dan sosial di Desa Muara Bahan memengaruhi dinamika konflik agama, sekaligus menjadi pembelajaran berharga untuk menyelesaikan konflik serupa di tempat lain. Hal ini menjadikan penelitian ini relevan tidak hanya secara akademik tetapi juga secara praktis bagi kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang diatas Penulis menentukan batasan masalah dalam penelitian ini agar Penulis dapat fokus dan terarah.

1. Apa faktor yang memicu konflik dalam proses pendirian gereja di Desa Muara Bahan?
2. Bagaimana Dinamika konflik yang terjadi antara berbagai aktor yang terlibat dalam pendirian gereja di Desa Muara Bahan?
3. Bagaimana resolusi konflik dari konflik yang terjadi dalam proses pendirian gereja di Desa Muara Bahan?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai di dinamika konflik agama dalam proses pendirian gereja di Desa Muara Bahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memicu konflik dalam proses pendirian gereja di Desa Muara Bahan.

2. Untuk mengetahui bagaimana dinamika konflik agama yang terjadi antara berbagai aktor yang terlibat dalam pendirian pendirian gereja di Desa Muara Bahan Berlangsung.
3. Untuk mengetahui bagaimana resolusi konflik dari konflik yang terjadi dalam proses pendirian gereja di Desa Muara Bahan.

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga memiliki beberapa kegunaan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun signifikansi sosial. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah (Signifikansi Akademik)

- a. Penelitian ini dapat berkontribusi pada perkembangan teori dalam bidang sosiologi agama dengan mengintegrasikan teori konflik Karl Marx dan konflik Agama Peter L. Berger dalam menganalisis konflik agama dalam pendirian rumah ibadah. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memperluas cakupan literatur terkait konflik agama terfokus pada konflik dalam pendirian rumah ibadah.
- b. Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi gap penelitian terkait dinamika konflik agama dalam proses pembangunan rumah ibadah. Sehingga kajian didalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi yang akan mengkaji isu yang serupa.
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dinamika konflik agama dalam proses pembangunan rumah ibadah. Evaluasi penelitian ini dapat diterapkan diberbagai konteks konflik agama dalam proses pendirian rumah ibadah bagi umat agama di Indonesia.
- d. Penelitian ini dapat dijadikan ruang diskusi akademik yang lebih luas, sehingga dapat mendorong multidisiplin keilmuan di bidang sosiologi, hukum dan studi agama guna menciptakan pendekatan yang berkelanjutan.

2. Kegunaan Sosial (Signifikansi Sosial)

- a. Penelitian ini sebagai panduan praktis bagi pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan fasilitas beragama setiap masyarakatnya terlebih masyarakat minoritas yang sering terabaikan.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan solusi terhadap permasalahan serupa yang terjadi yaitu konflik agama dalam proses pendirian rumah ibadah.
- c. Penelitian ini dapat menjadi penguat kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan menghargai hak-hak setiap umat beragama.

D. Kerangka Berfikir

Konflik dalam pendirian gereja merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat yang beragam secara agama. Ketegangan ini muncul akibat perbedaan kepentingan antara kelompok mayoritas yang memiliki otoritas dalam regulasi dan kelompok minoritas yang berjuang untuk mendapatkan hak beribadah. Konflik ini dapat dipahami melalui teori konflik sosial Ralf Dahrendorf yang menekankan bahwa konflik adalah sesuatu yang tak terhindarkan dalam masyarakat. Menurut Dahrendorf, setiap masyarakat memiliki struktur yang membagi individu ke dalam kelompok yang berkuasa dan kelompok yang diperintah. Dalam kasus pendirian gereja, kelompok mayoritas sering kali memiliki kendali terhadap kebijakan perizinan, sementara kelompok minoritas mengalami berbagai hambatan dalam mendirikan tempat ibadah. Ketimpangan kekuasaan ini menciptakan ketegangan yang terus berulang dalam berbagai kasus serupa di berbagai daerah. Regulasi yang dianggap membatasi kebebasan beragama sering kali menjadi pemicu utama dalam konflik ini. Akibatnya, terjadi penolakan dari masyarakat mayoritas yang merasa terganggu, sementara kelompok minoritas merasa haknya diabaikan. Konflik ini kemudian berkembang menjadi polemik sosial yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Oleh

karena itu, memahami konflik ini melalui teori sosial dapat membantu dalam menemukan solusi yang tepat.

Dalam teori konflik sosialnya, Ralf Dahrendorf menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok dengan kekuasaan dan kelompok yang tidak memiliki akses terhadapnya. Konflik semacam ini terjadi karena struktur sosial menciptakan dominasi yang sering kali bersifat eksklusif. Dalam konteks pendirian gereja, kelompok mayoritas sering kali menggunakan otoritasnya untuk mempertahankan status quo, sementara kelompok minoritas harus memperjuangkan haknya melalui jalur hukum atau advokasi. Ketegangan ini semakin meningkat ketika kebijakan yang ada tidak mampu mengakomodasi kebutuhan semua pihak secara adil. Dahrendorf juga menekankan bahwa konflik bukan sekadar pertentangan antar individu, melainkan hasil dari sistem sosial yang tidak seimbang. Ketika regulasi dibuat hanya berdasarkan kepentingan mayoritas, kelompok minoritas akan merasa terpinggirkan. Situasi ini kemudian memicu perlawanan dalam berbagai bentuk, seperti aksi protes, gugatan hukum, atau intervensi dari organisasi hak asasi manusia. Oleh karena itu, konflik dalam pendirian gereja dapat dilihat sebagai bentuk pertentangan struktural yang berulang dalam masyarakat plural. Tanpa adanya perubahan kebijakan yang lebih adil, konflik ini berpotensi terus terjadi di berbagai wilayah.

Konflik dalam pendirian gereja merupakan fenomena sosial yang sering muncul dalam masyarakat yang multikultural dan majemuk secara agama. Ketegangan ini biasanya dipicu oleh ketimpangan relasi kekuasaan antara kelompok mayoritas dan minoritas, di mana kelompok mayoritas sering kali memegang otoritas atas kebijakan perizinan pendirian rumah ibadah. Sementara itu, kelompok minoritas harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pengakuan atas hak mereka dalam beribadah. Melihat realitas tersebut, penerapan resolusi konflik menjadi sangat penting, tidak hanya untuk

mengakhiri pertikaian yang terjadi, tetapi juga untuk membangun struktur sosial yang lebih adil dan mencegah konflik serupa terulang kembali.

Resolusi konflik dalam kasus pendirian gereja harus dimulai dengan memahami akar masalah secara mendalam. Permasalahan dalam konflik ini bukan semata-mata berkaitan dengan perbedaan kepercayaan atau keyakinan agama, melainkan berkaitan erat dengan sistem regulasi yang dianggap diskriminatif, lemahnya perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas, serta rendahnya literasi keberagaman di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan pendekatan administratif atau hukum, tetapi harus melibatkan transformasi sosial yang menyentuh struktur, nilai, dan hubungan antar kelompok.

Dalam konteks ini, peran aktor-aktor sosial menjadi sangat krusial. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan formal harus menjadi fasilitator yang adil, tidak berpihak, dan responsif terhadap hak setiap warga negara. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin adat juga berperan strategis dalam meredakan ketegangan serta membangun ruang dialog yang inklusif. Selain itu, organisasi masyarakat sipil dan lembaga advokasi hak asasi manusia dapat memainkan peran penting dalam mengawal proses penyelesaian konflik agar tetap berada dalam kerangka keadilan sosial. Melibatkan semua pihak secara aktif menjadi bagian dari strategi mediasi dan negosiasi yang mengutamakan keterbukaan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Namun, resolusi konflik yang bersifat jangka pendek tidak akan efektif tanpa diikuti oleh proses rekonsiliasi dan penyembuhan sosial. Dalam banyak kasus, konflik pendirian gereja menimbulkan luka sosial yang mendalam, baik bagi kelompok minoritas yang merasa terdiskriminasi, maupun bagi masyarakat mayoritas yang diliputi prasangka dan ketakutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemulihan relasi sosial melalui dialog lintas iman, kerja sama antar kelompok agama, serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal yang mendorong toleransi dan hidup berdampingan. Pendekatan ini sejalan dengan

pandangan Lewis Coser bahwa konflik dapat menjadi sarana integrasi sosial jika dikelola secara konstruktif.

Selain itu, reformasi regulasi dan kebijakan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa konflik semacam ini tidak berulang. Negara perlu meninjau ulang sistem perizinan pendirian rumah ibadah agar lebih transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Peraturan harus berpihak pada prinsip konstitusional kebebasan beragama dan beribadah, serta mengakomodasi aspirasi dari seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Dalam jangka panjang, upaya pencegahan konflik juga harus diperkuat melalui pendidikan multikultural, kampanye sosial tentang toleransi, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut ruang bersama.

Dengan demikian, resolusi konflik dalam konteks pendirian gereja tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun tatanan masyarakat yang demokratis, adil, dan menghormati keberagaman. Tanpa adanya kesadaran kolektif dan perubahan sistemik, konflik yang berbasis pada perbedaan identitas seperti agama akan terus menjadi ancaman terhadap perdamaian sosial. Oleh karena itu, pendekatan resolusi konflik harus bersifat menyeluruh, berkeadilan, dan transformatif demi menciptakan kehidupan bersama yang harmonis dalam masyarakat pluralistik.

Dalam konteks penelitian ini, dinamika konflik agama dalam proses pendirian gereja di Desa Muara Bahan, konsep resolusi konflik menjadi aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya memahami sekaligus merumuskan jalan keluar atas permasalahan sosial yang terjadi. Konflik yang muncul dalam proses pendirian gereja tidak hanya bersifat administratif atau legal-formal, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, budaya, dan relasi kekuasaan antar kelompok agama di tingkat lokal. Oleh karena itu, pendekatan resolusi konflik dalam kasus ini harus mempertimbangkan berbagai aspek yang melatarbelakangi konflik, mulai dari ketimpangan sosial, dominasi kelompok mayoritas, hingga terbatasnya ruang dialog antara kelompok yang bertikai.

Penelitian ini memperlihatkan bagaimana kelompok minoritas Kristen berusaha memperjuangkan hak beribadah melalui pendirian gereja, namun menghadapi hambatan dari masyarakat mayoritas Muslim yang merasa keberatan terhadap kehadiran tempat ibadah baru tersebut. Situasi ini mencerminkan adanya ketegangan sosial yang tidak sederhana, karena melibatkan identitas keagamaan yang bersifat sensitif dan emosional. Dalam kondisi seperti ini, resolusi konflik tidak dapat ditempuh hanya dengan keputusan sepihak dari pemerintah desa atau otoritas formal, melainkan harus melalui proses sosial yang inklusif, dialogis, dan partisipatif. Hal ini penting untuk menciptakan kesepahaman bersama dan menghindari penyelesaian yang hanya bersifat permukaan tanpa menyentuh akar masalah.

Secara sosiologis, resolusi konflik dalam kasus Desa Muara Bahan perlu diawali dengan upaya untuk membuka ruang dialog antarkelompok. Dialog ini harus difasilitasi oleh pihak yang netral, seperti tokoh adat, tokoh agama yang moderat, atau lembaga keagamaan tingkat kabupaten yang memiliki legitimasi sosial. Proses mediasi ini tidak hanya bertujuan untuk menengahi perbedaan pendapat, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan antar kelompok yang mungkin telah rusak akibat ketegangan yang terjadi. Dalam hal ini, pendekatan mediasi dan rekonsiliasi menjadi penting, khususnya karena konflik yang terjadi menyangkut identitas agama yang sangat melekat pada kehidupan sosial masyarakat setempat.

Lebih jauh, penyelesaian konflik juga harus mencakup transformasi struktural yang menyentuh regulasi dan mekanisme perizinan rumah ibadah. Jika dalam kasus Muara Bahan ditemukan bahwa prosedur perizinan gereja terhambat oleh tekanan sosial atau kebijakan lokal yang tidak berpihak pada keadilan, maka reformasi kebijakan menjadi keharusan. Negara, dalam hal ini pemerintah daerah dan instansi terkait, harus hadir sebagai penjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, tanpa diskriminasi. Kebijakan yang adil dan transparan

merupakan salah satu bentuk resolusi konflik yang struktural dan berkelanjutan.

Selain itu, pendekatan rekonsiliasi juga perlu diterapkan pasca-konflik, guna memulihkan hubungan sosial antarwarga yang sempat terganggu. Upaya rekonsiliasi dapat dilakukan melalui kegiatan lintas agama, kerja sama antar umat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan penguatan nilai-nilai toleransi berbasis budaya lokal. Di Desa Muara Bahan, proses ini bisa melibatkan forum keagamaan, organisasi pemuda, serta kelompok perempuan lintas agama untuk mendorong dialog dan saling pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Pemulihan relasi ini penting untuk mencegah terjadinya trauma sosial dan meminimalisir potensi konflik di masa depan.

Dengan kata lain, resolusi konflik dalam konteks penelitian di Desa Muara Bahan tidak hanya bertujuan mengakhiri pertikaian seputar pendirian gereja, tetapi juga menjadi upaya membangun struktur sosial yang lebih inklusif, adil, dan damai. Proses ini harus berlangsung secara bertahap dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk negara sebagai penengah yang adil, tokoh agama sebagai penjaga moral masyarakat, dan warga sebagai subjek utama dalam rekonsiliasi. Dengan memahami konflik secara mendalam dan menerapkan pendekatan resolusi konflik yang komprehensif, diharapkan masyarakat Desa Muara Bahan dapat menemukan solusi yang tidak hanya mengakhiri konflik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tengah perbedaan keyakinan.



Gambar 1 1 Skema Krangka Berfikir

